

**PERBEDAAN HARGA JUAL DARI PRODUSEN  
KERESELLER LAMA DAN RESELLER BARU MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Produk Mie Lidi Mblaged Sokaraja Tengah)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**ASHHABUL YAMIN**

**NIM. 1617301104**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

**PERBEDAAN HARGA JUAL DARI PRODUSEN KE RESELLER LAMA  
DAN RESELLER BARU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Produk Makanan Mi Lidi Mblaged Sokaraja Tengah)**

**ABSTRAK  
ASHHABUL YAMIN  
1617301104**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Dalam jual beli harga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam proses pembelian. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu barang ataupun jasa. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang bagi seseorang pada waktu tertentu. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga umum dan dapat diterima. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perbedaan harga yang dilakukan oleh produsen makanan mi lidi mblaged kepada reseller lama dan reseller baru. Di mana reseller baru mendapatkan harga yang lebih mahal ketimbang reseller lama yang mendapatkan harga yang lebih murah, dengan alasan reseller lama sudah menjalin kerjasama lebih dahulu patut diberi *reward* (sebuah penghargaan) dan juga dari produsennya ada rasa iba tersendiri ke reseller lama. Bagaimana praktik tersebut, apakah jual beli seperti ini dengan perbedaan harga ini sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, artikel, internet. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut merupakan akad jual beli salam. Adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh produsen dengan membedakan harga antara reseller lama dengan reseller baru, merupakan suatu tindakan diskriminasi harga yang dilakukan oleh produsen yaitu dengan menetapkan harga berbeda kepada kelompok yang berbeda dari reseller, penetapan harga tersebut termasuk penetapan harga berdasarkan waktu (*time pricing*). Perbedaan harga yang dilakukan oleh produsen adalah jual beli yang sah karena sudah terpenuhinya rukun dan dalam syarat jual beli, dan selagi dari produsen tidak mengambil keuntungan yang berlebihan atau dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam. Dan antara penjual dengan pembeli suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan. Akan tetapi adanya diskriminasi harga yang dilakukan oleh produsen belum memuat prinsip-prinsip bermuamalah yaitu belum terpenuhinya prinsip keadilan.

**Kata Kunci:** *Perbedaan Harga Jual, Reseller, Produk Makanan Mblaged, Hukum Ekonomi Islam.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR NAMA GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II JUAL BELI DENGAN PERBEDAAN HARGA BERDASARKAN RESELLER LAMA DAN RESELLER BARU</b>	
A. Jual Beli Menurut Islam .....	15
1. Pengertian dan Dalil Jual Beli .....	15
2. Hukum Jual beli .....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Macam-Macam Jual Beli.....	25
5. Jual Beli yang Dilarang .....	27
6. Jual Beli Yang Diharamkan.....	29
7. <i>Gharar</i> dalam Jual Beli .....	31

8. Sistem jual beli.....	34
B. Harga Dalam Islam .....	36
1. Pengertian Harga.....	36
2. Landasan Hukum Harga .....	39
3. Penetapan Harga .....	39
4. Harga Yang Adil Dalam Islam .....	44
5. Faktor Yang Mempengaruhi Harga Dalam Islam.....	45
C. Reseller dalam Islam.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	51
D. Metode Pengumpulan Data .....	51
E. Sumber Data.....	52
F. Metode Analisa Data .....	53
<b>BAB IV ANALISIS PERBEDAAN HARGA JUAL DARI PRODUSEN KE RESELLER LAMA DAN RESELLER BARU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM</b>	
A. Praktik Jual Beli Produk Makanan Mi Lidi Mblaged.....	56
1. Gambaran Tentang Usaha Produk Makanan Mi Lidi Mblaged	56
2. Sistem Pembelian Pada Produk Makanan Mi Lidi Mblaged	57
3. Praktik Jual Beli Produk Makanan Mi Lidi Mblaged.....	58
B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Dari Produsen Ke Reseller Lama dan Reseller Baru.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata kata bijak dikatakan, “keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan kerjasama, dan kerjasama dapat dicapai dengan cara saling menghormati, namun tak akan sekelompok manusia pun yang saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakkan aturan”. Oleh karenanya, hanya dengan aturan, seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilan.

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatal lill ‘alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai agama komprehensif, artinya hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan masyarakat, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam, dan atau hukum islam tidak ditetapkan hanya untuk satu bangsa tanpa melibatkan bangsa-bangsa lain yang di dunia, baik bangasa penganut agama ahlul kitab maupun penyembah berhala.<sup>1</sup>

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme serta etika di

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), hlm. 3.

dalamnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai mater, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi ) juga sangat kones terhadap nilai-nilai humanisme.<sup>2</sup>

Jual beli (*البيع*) merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaan dan tidak ada yang menyerupainya dan yang lain-lainnya, penggunaan barang tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Yang terpenting dalam melakukan jual beli adalah proses akadnya, yang harus memuat kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak.<sup>3</sup> Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2008), hlm. 1.

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Terras, 2001), hlm. 55-66.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص م قال لا يفترقن إلا عن ترا ض

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. bersabda : Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai”.<sup>4</sup>

Dalam jual beli masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga masalah ini pun telah dibahas dalam ekonomi islam. Dalam konsep ekonomi islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan .Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut.Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.<sup>5</sup>

Peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga keseimbangan dan meningkatkan posisi di pasar. Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang.Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga umum dan dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan keengganan orang islam untuk menerima harga pasara sebagai sarana menuju kesejahteraan membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplay menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap “keperluan” akan perubahan dalam “pemasukan” dipandang sebagai hal yang lebih penting daripada “harga” dalam ekonomi islam. Kewajiban yang utama dalam ekonomi islam adalah menganalisis faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi asal-usul kebutuhan dan suplay.

---

<sup>4</sup> Abu Daud, *Kitab Marasil Abi Daud Nafsihi dan Risalah Abi Daud Fi Washfi Sunani juz* (Beirut Lebanon: Dar Al-Fakr, 1994), hlm. 143.

<sup>5</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 169.

Jadi dapat disimpulkan bahwa harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan terjadi bukan hanya pada bidang teknologi saja. Banyak perkembangan terjadi diberbagai bidang, salah satunya yaitu perkembangan dibidang makanan. Pada zaman sekarang ini banyak sekali jenis-jenis makanan, sebagai salah satu contohnya yaitu produk makanan mie lidi, mie lidi merupakan jajanan yang sampai saat ini sangat digemari diberbagai kalangan. Produk makanan mie lidi adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu kemudian diolah dan dijadikan seperti lidi-lidi kecil. Eksistensi mie lidi dari dulu sampai sekarang ini masih sama, masih menjadi salah satu jajanan/makanan yang disukai diberbagai kalangan. Untuk saat ini sudah mulai banyak inovasi dalam mie lidi, yang awalnya penjual hanya sekedar menjual mie lidi dengan bumbu-bumbu serbuk kering biasa, sekarang banyak sekali varian mie lidi. Seperti contohnya produk makanan mie lidi mblaged ini, yaitu mie lidi dengan bumbu kering yang kemudian diolah menjadi bumbu basah. Produk ini sangat berbeda dari produk-produk awal adanya mie lidi.

Produk makanan mie lidi mblaged ini biasanya dijual kepada reseller, reseller sendiri merupakan sebuah kata berbahasa inggris yang berasal dari kata *re-sell* yang memiliki arti menjual kembali, sedangkan reseller merupakan orang yang melakukan kegiatan menjual kembali. Artinya, jika reseller berhasil menjual suatu barang maka akan mendapatkan keuntungan, pada prinsipnya sama saja dengan penjual pada umumnya, mereka mengambil keuntungan dari selisih harga barang yang dijual.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Supardi, *konsep harga dalam islam* (t.k: Guepedia, 2018), hlm. 25-26.

<sup>7</sup> Puji Lestari dkk, "Jurnal dengan judul "Dinamika Reseller Pada Online Shop Jam Tangan Juragan7am", *jurnal.stie-mandala.ac.id.*, diakses 10 Maret 2020.



Produk ini dijual kepada reseller dengan harga yang berbeda-beda oleh penjual yang sama. Terjadinya perbedaan harga apabila ada reseller baru, dengan kata lain dari pembuat produk makanan mie lidi mblaged ini memberi harga yang berbeda antara reseller baru dengan reseller lama, yaitu reseller baru mendapatkan harga yang lebih mahal dibanding dengan reseller lama. Seperti contohnya, pembuat produk mie lidi mblaged ini menjual dengan harga Rp. 6.000 perbungkusnya untuk reseller lama, sedangkan untuk reseller baru pembuat produk mie lidi mblaged ini menjual dengan harga Rp. 8.000 perbungkusnya.<sup>8</sup> Produsen menjual dengan harga yang berbeda antara reseller lama dan reseller baru, karena reseller lama yang sudah menjalin hubungan kerjasama yang lebih awal patut diberi reward (sebuah penghargaan), dan juga dari produsennya ada rasa iba tersendiri ke reseller lama.<sup>9</sup>

Berdasarkan jual beli di atas terdapat perbedaan yang sangat jelas, dimana dari penjual memberi harga yang lebih murah kepada reseller lama, sedangkan untuk reseller baru mendapatkan harga yang lebih mahal. Dalam islam ketentuan mengenai ekonomi diatur dengan aturan yang sangat ketat, agar dalam berekonomi terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan satu sama lain. Seperti contohnya larangan praktek penipuan, ketidakjujuran dalam jual beli, kecurangan dalam jual beli serta harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran atau pemberian harga yang tidak wajar kepada pembeli. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman untuk manusia agar senantiasa menjunjung kemaslahtan bersama dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Dari latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, adanya perbedaan harga menimbulkan ketidakadilan harga pada praktek jual beli tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan Harga Jual Dari Produsen Ke Reseller

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nur Hidayati Penjual Mie Lidi Mblaged, Tanggal 9 Maret 2020, Jam: 15.30 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Nur Hidayati Penjual Mie Lidi Mblaged, Tanggal 15 Maret 2020, Jam: 10.00 WIB.

Lama Dan Reseller Baru Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam”(Studi kasus Produk Mie Lidi Mblaged Sokaraja Tengah)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk lebih lanjutnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli dengan perbedaan harga jual dari produsen ke reseller lama dan reseller baru pada produk mie lidi mblaged?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap perbedaan harga jual dari produsen ke reseller lama dan reseller baru pada jual beli produk mie lidi mblaged ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini merupakan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan perbedaan harga jual dari produsen ke reseller lama dan reseller baru pada produk makanan mie lidi mblaged.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi islam mengenai perbedaan harga jual dari produsen ke reseller lama dan reseller baru pada jual beli produk mie lidi mblaged.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi umat muslim dan kepustakaan Islam serta para sarjana hukum islam khususnya tentang bermu'amalah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada kalangan masyarakat mengenai pandangan hukum ekonomi islam terhadap perbedaan harga dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan salah satu upaya dalam penelitian untuk menemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kriteria yang sama, maka dari itu untuk menghindari kesamaan dan kesalahpahaman terhadap penelitian terdahulu. Penulis melakukan tinjauan pustakaterhadap penelitian-penelitian terdahulu baik ditulis dalam skripsi maupun jurnal. Berikut ini merupakan yang dapat ditemukan oleh penulis yang berkaitan dengan judul skripsi.

Di antara skripsi yang telah membahas adalah skrpsi yang disusun oleh Kharir Rotul Mukarramah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit Di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta*". Dalam skripsinya dijelaskan tentang penetapan perbedaan harga yaitu dengan jumlah barang banyak atau sedikit, misalnya 1kg cabe rawit harga yang telah ditentukan yaitu Rp. 32.000,00 tetapi jika membeli dalam jumlah sedikit atau katakanlah satu ons, pedagang tersebut memberikan harga Rp. 3.500,00 bukan Rp. 3.200,00 sehingga ada selisih harga yaitu Rp. 300,00 setiap onsnnya. Dari perbedaan harga barang itulah yang menyebabkan ada perselisihan harga dalam suatu pembelian barang dengan jumlah banyak atau sedikit<sup>10</sup>. Penulis melihat terdapat persamaan dengan penelitian tersebut yaitu tentang perbedaan harga, dimana dalam satu barang mempunyai harga yang berbeda dalam memperjualbelikannya. Adapun perbedaannya adalah, pada penelitian Kharir Rotul Mukarramah terjadinya

---

<sup>10</sup> Kharir Rotul Mukaromah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit Di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta*", *Skripsi* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

perbedaan harga pada saat pembeli membeli barang dengan jumlah banyak atau sedikit, sedangkan dalam penelitian penulis terjadi perbedaan harga apabila ada reseller baru dengan kata lain dari pembuat produk makanan mie lidi mblaged tersebut memberi harga yang berbeda antara reseller baru dengan reseller lama, yaitu reseller baru mendapatkan harga yang lebih mahal dibanding dengan reseller lama, serta objek pada penelitian ini sendiri yaitu pada Ibu Nurhidayati Sokaraja Tengah.

Dalam skripsi yang disusun oleh Habibatus Salamah yang berjudul *“Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)”*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa barang yang sejenis tersebut dijual dengan harga berbeda diberbagai took online seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada atau yang biasa para pedagang online menyebutnya dengan istilah *Marketplace*. Produk tersebut dijual dengan harga berbeda oleh pemiliknya, di Tokopedia dijual dengan harga Rp.65.000, di Shopee dijual dengan harga Rp.65.000, dan Rp.85.000, di Bukaklapak dijual dengan harga Rp.66.000, di Lazada dijual dengan harga Rp.69.000, Rp.67.000 dan Rp.65.500 perpaket. Dengan jual beli tersebut ada beberapa konsumen yang merasa kecewa dengan adanya harga yang berbeda.<sup>11</sup> Penulis melihat persamaan dari penelitian tersebut, yaitu sama-sama membahas tentang perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli barang sejenis, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Habibatus Salamah terjadinya harga berbeda pada saat dijual dimasing-masing toko online yang berbeda serta pada objek yang diteliti yaitu di Toko Online Serbuk Ajaib. Sedangkan pada penelitain penulis membahas tentang terjadinya perbedaan harga apabila ada reseller baru dengan kata lain dari pembuat produk makanan mie lidi mblaged tersebut memberi harga yang berbeda antara reseller baru dengan reseller lama, yaitu reseller baru mendapatkan harga yang lebih

---

<sup>11</sup> Habibatus Salamah, “Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)”, Skripsi (Purwokerto : Instiut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

mahal dibanding dengan reseller lama, serta objek pada penelitian ini sendiri yaitu pada Ibu Nurhidayati Sokaraja Tengah.

Dalam skripsi yang disusun oleh Diah Mustokoweni yang berjudul *“Perbedaan Harga Barang Dagangan Karena Perbedaan Hari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)”*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa pada saat hari libur di Objek Wisata Owabong Purbalingga dalam transaksi jual beli yang ada, harga makanan mengalami kenaikan sesuai dengan kehendak penjual, sebagai salah satu contoh misalnya saja harga satu botol air mineral seharga Rp. 4.000, pada hari-hari biasa, akan dijual kepada para wisatawan pada hari libur dengan harga Rp. 5.000, s.d Rp. 6.000, begitu juga dengan harga minuman lainnya dan makanan-makanan ringan akan mengalami perbedaan harga sekitar seribu rupiah sampai dua kali lipat pasar pada umumnya, namun tetap diberlakukan harga yang sesuai dengan harga pasaran apabila hari-hari biasa bukan hari libur.<sup>12</sup> Penulis melihat persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang perbedaan harga dalam jual beli, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Diah Mustokoweni terjadinya perbedaan harga pada jual beli apabila pada hari-hari libur saja dan objek penelitian pun berbeda yaitu di Objek Wisata Owabong Purbalingga. Sedangkan pada penelitain penulis membahas tentang terjadinya perbedaan harga apabila ada reseller baru dengan kata lain dari pembuat produk makanan mie lidi mblaged tersebut memberi harga yang berbeda antara reseller baru dengan reseller lama, yaitu reseller baru mendapatkan harga yang lebih mahal dibanding dengan reseller lama, serta objek pada penelitian ini sendiri yaitu pada Ibu Nurhidayati Sokaraja Tengah.

Dalam skripsi yang disusun oleh Nur Indah Fitriana yang berjudul *“Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Utama, Reseller dan Konsumen Akhir Dalam Sistem Transaksi Online Di Reisa Garage”*.

---

<sup>12</sup> Diah Mustokoweni, “Perbedaan Harga Barang Dagangan Krena Perbedaan Hari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)”, *Skripsi* (Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

Dalam skripsinya dijelaskan tentang permasalahan yang salah satunya dialami oleh reseller, dimana reseller tersebut pada saat melakukan transaksi jual beli dilakukan secara online yang hanya dapat melihat barang melalui sebuah foto dan bisa saja terjadi penipuan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku usaha utama.<sup>13</sup> Penulis melihat terdapat persamaan pada penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang reseller. Sedangkan perbedaannya adalah, pada penelitian Nur Indah Fitriana memfokuskan pada permasalahan yang dialami oleh reseller yaitu tentang pelaksanaan jual beli yang dilakukan reseller secara online yang bisa saja terjadi penipuan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku usaha utama, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang terjadinya perbedaan harga apabila ada reseller baru atau dari pembuat produk makanan mie lidi mblaged tersebut memberi harga yang berbeda antara reseller baru dengan reseller lama, yaitu reseller baru mendapatkan harga yang lebih mahal disbanding dengan reseller lama.

Dalam jurnal yang disusun oleh Deka Meuthia Novari yang berjudul "*Penerapan Sistem Reseller Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*". Dalam jurnal tersebut melakukan studi kasus di usaha online shop di pertokoan barokah galeri bukit kemuning, dalam jurnalnya membahas tentang reseller yaitu tentang penerapan system reseller oleh pertokoan barokah galeri bukit kemuning yang menggunakan system cara pemesanan, dimana reseller dan konsumen tidak bertemu secara langsung, dan barang yang diperjualbelikan belum ada, hanya ditunjukkan dalam bentuk foto dengan spesifikasi dan harga yang sudah tertera kemudian konsumen membayar ketika barang sudah ada.<sup>14</sup> Penulis melihat persamaan pada jurnal tersebut, yaitu sama-sama membahas reseller dan bagaimana cara transaksi yang dilakukan. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>13</sup> Nur Indah Fitriana, "Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Utama, Reseller dan Konsumen Akhir Dalam Sistem Transaksi Online Di Reisa Garage", *skripsi* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

<sup>14</sup> Deka Meuthia Novari, "Penerapan Sistem Reseller Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *skripsi* (Lampung : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif Way Kanan, 2019).

adalah, pada penelitain Deka Meuthia Novari memfokuskan pada hukumnya yaitu bagaimana pandangan prespektif hukum ekonomi syariah mengenai system reseller yang dilakukan oleh pertokoan barokah galeri bukit kemuning, sedangkan pada penelitain penulis membahas tentang terjadinya perbedaan harga apabila ada reseller baru atau dari pembuat produk makanan mie lidi mblaged tersebut memberi harga yang berbeda antara reseller baru dengan reseller lama, yaitu reseller baru mendapatkan harga yang lebih mahal dibanding dengan reseller lama.

## F. Kerangka Teori

Transaksi jual beli adalah suatu syariat islam yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, dimana mereka mendapatkan kebutuhan masing-masing dengan cara jual beli, sang pembeli mendapatkan uang dari harga barang yang dibutuhkan sedangkan si penjual mendapatkan uang dari harga barang yang dijualnya, akan tetapi keduanya tidak boleh melakukannya sehingga keduanya betul-betul mengetahui seluk-beluk hukum jual beli supaya keduanya tidak jatuh dalam kesalahan yang berujung kepada penipuan dll.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang artinya membeli. Dengan demikian, *al-ba'I* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 2 ayat 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 101.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridho/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>16</sup>

Menurut jumhur ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul). Ijab dari segi bahasa berarti "pewajiban atau perkenaan", sedangkan qabul berarti "penerimaan". Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana qabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkna kepemilikan. Kemudian syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dengan qabul terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 70-71.



2. Syarat-syarat aqid (penjual dan pembeli)

- a. Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam hukum Islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah.

- b. Keduanya melakukan akad atas kehendaknya sendiri

Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.

3. Syarat-syarat dalam ma'qud alaih (barang yang diperjualbeikan)

- a. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.
- b. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga.
- c. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual.
- d. Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad.<sup>17</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

**BAB I** : berisi pendahuluan yang menjelaskan beberapa hal mendasar yang menjadikan suatu kerangka umum untuk setiap pembahasan, seperti latar belakang, pokok masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan serta outline. Pada bab ini merupakan sebuah pengantar untuk membahas lebih lanjut pada bab lain, tanpa adanya bab ini maka tidak bias melakukan penelitian lebih lanjut.

---

<sup>17</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Terras, 2001), hlm. 65-66.

BAB II : berisi tentang landasan teori konsep jual beli dalam islam. Berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum, syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Deskripsi mengenai produk makanan mie lidi mblaged, serta ketentuan dalam islam mengenai penetapan harga dan perbedaan harga. Pada bab ini merupakan materi pendukung untuk mempermudah melakukan penelitian ini.

BAB III : berisi tentang metode penelitian yang pembahasannya mengenai : jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan dan teknik analisis data dari masalah mengenai jual beli produk makanan mie lidi mblaged.

BAB IV : dalam bab ini berisi tentang analisis hukum ekonomi islam terhadap perbedaan harga jual dari produsen ke reseller baru dan reseller lama pada produk makanan mie lidi mblaged, yang meliputi praktek akad jual beli terhadap perbedaan harga, penetapan perbedaan harga terhadap reseller baru yang sedikit mahal dibanding reseller lama. Dalam bab ini penulis berusaha akan menemukan jawaban permasalahan yang menjadi tujuan utama penelitian ini

BAB V : merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan pokok dari permasalahan yang ada dan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

Bagian akhir dari skripsi ini meliputi daftar pustaka sebagai referensi, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

## **BAB V**

### **PNUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai perbedaan harga jual dari produsen ke reseller lama dan reseller baru, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan oleh produsen dengan harga jual yang berbeda-beda yaitu berdasarkan dengan kerjasama yang dijalankan antara reseller baru dengan reseller lama. Yaitu dari produsen mematok harga yang lebih mahal ke reseller baru dibanding ke reseller lama, yaitu reseller lama mendapatkan harga yang lebih murah, dengan alasan karena reseller lama sudah menjalin hubungan kerjasama yang lebih awal patut diberi reward (sebuah penghargaan), dan juga dari produsennya ada rasa iba tersendiri ke reseller lama.
2. Menurut hukum Ekonomi Islam perbedaan harga jual dari produsen ke reseller baru dan reseller lama dipandang sebagai jual beli yang sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, dan juga merupakan jual beli salam yang rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Selagi dari produsen tidak mengambil keuntungan yang berlebihan atau dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam. Dan antara penjual dengan pembeli suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan. Akan tetapi dengan adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh produsen ke reseller baru merupakan diskriminasi harga sehingga belum terpenuhinya prinsip keadilan dalam bermuamalah.

**B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, penulis memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Setiap penjual ataupun produsen yang melakukan transaksi jual beli hendaknya menetapkan harga yang jelas atau harga yang adil untuk segala jenis barang dagangan agar tidak menimbulkan kekecewaan.
2. Bagi pihak pembeli, hendaknya menggunakan hak komplain sepenuhnya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Jauziri, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Alma, Buchari. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz V*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- As-Sayyid, Abdul Malik Kamal bin. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Baharun, Segaf Hasan. *Fiqih Mumalah*. Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Daud, Abu. *Kitab Marasil Abi Daud Nafsihi dan Risalah Abi Daud Fi Washfi Sunnani*. Beirut: Dar Al-Fakr, 1994.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Intrgritas Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Djuwaini, Dimayyudin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pejar, 2008.
- Farma, Junia. "Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 2018.
- Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi (dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam) Cetakan Ke-1*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Fitriana, Nur Indah. *Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Utama, Reseller, dan Konsumen Akhir dalam Sistem Transaksi Online di Reisa Garage*. Yogyakarta: Skripsi, 2017.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsi-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hariningsih, Endang. "Skenario Diskriminasi Harga dalam Pemasaran Jasa." *e-journal ukrimuniversity*, n.d.
- Hayati, Yetty Husnuk, and Abdul Lukman Hakim. "Pengaruh Diskriminasi Harga Terhadap Peningkatan Penjualan Kartu Perdana IM3 Pada PT Nuspro <https://tu.laporanpenelitian>. n.d. (accessed Maret Selasa, 2020).
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Terras, 2001.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Micro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kemenag, Tim Penerjemah. *Al-Qur'an*. Jakarta: Almahira, 2015.
- Kloter, Philp, and Gary Amstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Lestari, Puji. "Dinamika Reseller Pada Online Shop Jam Tangan Juragan 7am." *Jurnal Stie Mandala*, n.d.
- Majid, Saleha. "Prinsip-Prinsip Asas Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mubarak, Jaih. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017.
- Mukarromah, Kharir Rotul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi, 2015.
- Mustokoweni, Diah. *Perbedaan Harga Barang Dagangan Karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Purwokerto: Skripsi, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Novari, Deka Meutiha. *Penerapan Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Lampung: Skripsi, 2019.
- Parakkasi, H. Idris, and Kamiruddin. "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam." *Laa Masyir*, 2018.

- Pudjihardjo, H.M., and Nur Faizin Muhtih. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Quzwaini, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al. *Kitab Sunan Ibnu Majah Juz 1*. Beirut: Daru Al Fikri, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pundi Aksara, 2008.
- Salamah, Habibatus. *Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Purwokerto: Skripsi, 2020.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Journal IAIN Kudus*, n.d.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Terras, 2008.
- Soejono, and Andurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supardi. *Konsep Harga Dalam Islam*. t.k: Guepedia, 2018.
- Swastha, Basu, and Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2008.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Terras, 2009.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Zainal, Veitzhal Rivai. *Islamic Marketing Management*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.